

**LAYANAN BIMBINGAN PERKAWINAN DAN EDUKASI HUKUM
KELUARGA DI AKUN INSTAGRAM @fiqhpernikahan DAN
@nikahinstitute**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
ANISA NURUL FITRIA
NIM. 20103050056

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bagaimana praktik bimbingan perkawinan dan edukasi hukum keluarga yang sebelumnya hanya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), dewasa ini telah dilakukan oleh individu atau komunitas tertentu di media sosial dengan menggunakan metode virtual yang dikenal dengan sebutan Kelas Pranikah, sebagaimana hal ini dipresentasikan oleh @fiqihpernikahan dan @nikahinstitute.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yang mengkaji apakah praktik bimbingan perkawinan pada *platform online* berupa *intstagram* di akun @fiqihpernikahan dan @nikahinstitute sejalan dengan aturan dari pemerintahan yang diberlakukan di Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, akan dijadikan pisau analisis pada penelitian ini dengan didukung adanya Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa praktik bimbingan perkawinan di @fiqihpernikahan dan @nikahinstitute tidak sejalan dengan praktik bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilakukan di KUA sebagaimana pada pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Ditjem Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan adanya durasi dan materi pelaksanaan bimbingan perkawinan di @fiqihpernikahan dan @nikahinstitute tidak mencakup ketentuan yang dijadikan pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA.

Kata kunci: *Bimbingan Perkawinan, Kelas Pra Nikah online, Hukum Keluarga*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study analyzes how the practices of premarital counseling and family law education, previously conducted only at the Office of Religious Affairs (KUA), are now being carried out by individuals or specific agency on social media using virtual methods, known as Premarital Classes, as demonstrated by @*fiqihpernikahan* and @*nikahinstitute*.

This is a qualitative study with a juridical-empirical approach that examines whether the premarital counseling practices on these online platforms of @*fiqihpernikahan* and @*nikahinstitute* align with the regulations enforced by the Indonesian government. Decision No. 172 of 2022 by the Directorate General of Islamic Community Guidance, amending Decision No. 189 of 2022, on the Implementation Guidelines for Premarital Counseling, will serve as the analytical framework for this study, supported by Circular Letter No. 02 of 2024 on Premarital Counseling for Engaged Couples.

The results of this study indicate that the practice of marriage counseling at @*fiqihpernikahan* and @*nikahinstitute* does not align with the marriage counseling practices for prospective couples conducted at the Office of Religious Affairs (KUA), which are guided by the Decision of the Directorate General of Islamic Community Guidance No. 172 of 2022. This is evidenced by the duration and content of marriage counseling sessions at @*fiqihpernikahan* and @*nikahinstitute*, which do not encompass the provisions that serve as guidelines for the implementation of marriage counseling at KUA.

Keywords: *Marriage Guidance, Pre-marriage Class, Family Law*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Anisa Nurul Fitria

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anisa Nurul Fitria

NIM : 20103050056

Judul : Layanan Bimbingan Perkawinan dan Edukasi Hukum Keluarga dalam Media Sosial Studi Akun *@fiqihpernikahan* dan *@nikahinstitute*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.

Yogyakarta, 13 Muharam 1446 H
20 Juli 2024 M

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-823/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : LAYANAN BIMBINGAN PERKAWINAN DAN EDUKASI HUKUM KELUARGA DI
AKUN INSTAGRAM @fiqihpernikahan DAN @nikahinstitute

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANISA NURUL FITRIA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050056
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c56d30e0553



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c55d84b718a



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c054bdc6c10



Yogyakarta, 26 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c58ac25d8e3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Nurul Fitria
NIM : 20103050056
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Layanan Bimbingan Perkawinan dan Edukasi Hukum Keluarga di Akun Instagram @fiqihpernikahan dan @nikahinstitute" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Safar 1446 H
22 Agustus 2024 M

Yang Menyatakan,



Anisa Nurul Fitria
NIM. 20103050056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Kepercayaan diri kitalah yang menentukan akankah kita meyakini kemampuan diri sendiri atau tidak. Jika kita tidak memiliki keyakinan terhadap sesuatu, kita tidak akan mengambil langkah pertama. Dan jika kita tidak mengambil langkah pertama, takkan ada apapun yang terjadi.”

(A Dog Called Money)

“Don’t you fear something that’s not yet coming
Just Breathe the sun is waiting”

(Disney:Allyya Putri)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Ibuku dan Bapakku, Adikku, dan manusia-manusia kesayangan di
sekelilingku



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّة	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنَسَّى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوض	Ditulis	ū: <i>furud</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْلْ	Ditulis	au: " <i>qaul</i> "

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونستعينه ونشكره تعالى علي جميع نعمه. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين و سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم و على آله وأصحابه أجمعين اما بعد.

Segala puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah Swt atas segala limpahan kasih sayang dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Layanan Bimbingan Perkawinan dan Edukasi Hukum Keluarga di Akun Instagram @fiqihpernikahan dan @nikahinstitute”. Selawat dan salam tak lupa terpanjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, insan yang selalu dirindukan dan diharapkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi, baik bersifat moral, material, maupun spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang juga dalam sidang munaqasah penulis bertindak selaku penguji yang memberikan berbagai masukan;

4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M. Si, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik, atas arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H. selaku dosen penguji saya yang telah memberikan banyak masukan pada skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga atas segala ilmu yang telah diberikan;
8. Peserta Kelas Pranikah Edisi Ramadan di *@fiqihpernikahan* dan *@nikahinstitute*, yang berkenan untuk menjadi responden pada penelitian skripsi ini;
9. Ibu, Bapak, dan Adik penulis yang tidak pernah lupa melangitkan doa untuk penulis, serta dukungan dan kasih sayang yang berlimpah yang diberikan kepada penulis;
10. Segenap *asatidz dan masyayikh* di tempat penulis belajar ilmu agama dan ilmu kehidupan, *Komplek R2 Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*;
11. Manusia-manusia baik yang sering penulis ajak diskusi tentang segala kebingungan selama proses penyusunan skripsi, nama kalian tidak pernah hilang di pikiran dan hati penulis;

12. Teman-teman penulis di Komplek R2;
13. Rekan HKI angkatan 2020 UIN Sunan Kalijaga;
14. Teman-teman aliyahku, Kak Najel, Naila, Arum, Zahida, teman kamarku yang meracuni lagu-lagu JKT48 Mbak Aida, dan kalian semua *member of Gradrizer Generation* MAPK Solo;
15. Tokoh perempuan Salama dalam Novel *As Long As The Lemon Trees Grow*, yang memberikan suntikan semangat tersendiri untuk penulis melalui karakternya;
16. Dan yang terakhir untuk diri sendiri, yang sudah berusaha mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, berupa akal dan badan yang sehat. Sehingga, penulis berusaha untuk terus belajar.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, berbagai saran yang membangun sangat diharapkan bagi penulis. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam dunia akademis dan juga masyarakat. Amin.

Yogyakarta, 5 Muharam 1446 H.
12 Juli 2024

Penulis,

Anisa Nurul Fitria

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM BIMBINGAN PERKAWINAN DAN HUKUM KELUARGA	23
A. Gambaran Umum Bimbingan Perkawinan	23
B. Nash Al-Qur'an dan Hadis tentang Bimbingan Perkawinan	25
C. Bimbingan Perkawinan dalam Fikih	29
D. Bimbingan Perkawinan dalam Konsep Perundang-Undangan di Indonesia	32
E. Bimbingan Perkawinan di Negara Lain	42
BAB III BIMBINGAN PERKAWINAN DI @<i>fiqihpernikahan</i> DAN @<i>nikahinstitute</i>	47
A. Profil @ <i>fiqihpernikahan</i>	47

B. Profil @nikahinstitute	48
C. Program Layanan @fiqhpernikahan	50
D. Program Layanan @nikahinstitute	55
E. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di @fiqhpernikahan	62
F. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di @nikahinstitute	67
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DAN EDUKASI HUKUM KELUARGA PADA @fiqhpernikahan DAN @nikahinstitute	73
A. Cakupan Peserta yang Lebih Luas	73
B. Pemateri Kelas Pranikah dari Berbagai Kalangan	74
C. Materi yang Relevan dengan Problematika Rumah Tangga Kontemporer	76
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Profil @fiqhpernikahan.....	47
Gambar 2. Profil @nikahinstitute	49
Gambar 3. Program Pertama @fiqhpernikahan	51
Gambar 4. Program Kelas Spesial Ramadhan @fiqhpernikahan	52
Gambar 5. Formulir Pendaftaran Kelas Pranikah @fiqhpernikahan	54
Gambar 6. Program Layanan @nikahinstitute	55
Gambar 7. Program Selasa Berceri di @nikahinstitute	56
Gambar 8. Pamflet Program Kelas Pranikah Edisi Ramadhan di @nikahinstitute	57
Gambar 9. Sertifikat Kelas Pranikah Edisi Ramadhan di @nikahinstitute.....	60
Gambar 10. Formulir Pendaftaran Kelas Pranikah Edisi Ramadhan di @nikahinstitute	61

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemah Ayat Al-Qur'an dan Hadis	I
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	III
Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kelas Pranikah di @fiqhpernikahan dan @nikahinstitute	V
Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena krisis rumah tangga yang ditandai oleh tingginya angka perceraian dan banyaknya perkawinan anak, menggambarkan belum tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Merespon krisis tersebut, negara khususnya Kementerian Agama, melakukan upaya preventif dengan ‘mengharuskan’ para calon mempelai mengikuti program edukasi pranikah. Mengikuti hal tersebut, negara kemudian menyediakan fasilitas yang ditujukan kepada calon pengantin berupa layanan bimbingan perkawinan atau yang biasa disebut dengan istilah Bimwin.

Adanya Bimwin bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang berbagai pengetahuan, seperti pengetahuan agama, psikologis, finansial, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Berbagai pengetahuan tersebut, diharapkan dapat menjadi bekal bagi calon pengantin dalam menghadapi dinamika yang terjadi dalam suatu rumah tangga, sehingga dengan hal ini, terciptalah sebuah tujuan dari suatu pernikahan.²

¹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Rika Devianti, Raja Rahima, “Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara”, *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2021), hal. 76-77.

Bimwin mulanya dilakukan secara konvensional dengan metode tatap muka langsung dan secara mandiri di KUA Kecamatan, kantor Kemenag Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan sebagai penyelenggara. Ketentuan tersebut tercantum di dalam Keputusan Ditjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Pergeseran signifikan terjadi setelah adanya Pandemi Covid-19, yang ditandai dengan lahirnya Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang telah diubah menjadi Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022. Aturan Nomor 172 meletakkan metode virtual sebagai alternatif pelaksanaan Bimwin selama masa pandemi. Hal ini berlangsung hingga sekarang. Dijelaskan dalam Bab II peraturan tersebut, Bimwin dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi *WhatsApp*.³ Aturan tersebut menjadi dasar hukum serta pedoman pelaksanaan Bimwin baik offline maupun online. Tidak berhenti di sana, signifikansi Bimwin yang telah diatur dalam regulasi nomor 172 ternyata dikukuhkan kembali dalam Surat Edaran Kementerian Agama No. 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, yang mewajibkan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.⁴

Signifikansi Bimwin ini ternyata ditangkap pula oleh berbagai komunitas masyarakat yang tidak berafiliasi dengan pemerintah. Artinya, belakangan, Bimwin tidak lagi dimonopoli sepihak oleh negara. Praktik

³ BAB II DJ.II/172 Tahun 2022.

⁴ Surat Edaran No. 2 Tahun. 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Bimwin di luar kantor negara dan edukasi hukum keluarga secara virtual, ternyata dijalankan secara lebih masif oleh berbagai kalangan dengan memanfaatkan akun di media sosial Instagram. Dalam konteks ini, misalnya akun @fiqihpernikahan, @nikahinstitute, @pranikah_deenacademy, @nikahedukasi, dan @naseehaproject. Semua akun ini menyediakan layanan bimbingan pranikah. Namun, dari lima akun yang telah disebutkan, hanya @fiqihpernikahan dan @nikahinstitute yang menawarkan kelas dengan tema-tema yang relevan jika dikaitkan dengan berbagai problematika rumah tangga saat ini. Selain itu, dua akun tersebut tampaknya lebih komprehensif karena melibatkan pemateri dari berbagai kalangan (akademisi, tokoh agama, *influencer*, dan ahli tertentu) yang dianggap kompeten pada setiap tema yang ditawarkan.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini menjadikan praktik Bimwin di @fiqihpernikahan dan @nikahinstitute sebagai objek penelitian untuk melihat bagaimana praktik bimbingan perkawinan dan edukasi hukum keluarga di kedua akun tersebut dilakukan. Hal ini penting untuk melihat dengan lebih mendalam sejauh mana praktik bimbingan perkawinan di luar kantor negara (@fiqihpernikahan dan @nikahinstitute) sejalan dengan ketentuan negara yang ada dalam Keputusan Ditjen Bimas Islam No. 172 tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang dituliskan dalam latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana proses bimbingan perkawinan dan edukasi hukum keluarga dilakukan di dua akun: @fiqihpernikahan dan @nikahinstitute? Sejauh mana praktik bimbingan dan edukasi dalam dua akun tersebut selaras dengan (atau melampaui) regulasi yang ditetapkan negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan perkawinan dan edukasi hukum keluarga dilakukan di dua akun: @fiqihpernikahan dan @nikahinstitute? Dan Sejauh mana praktik bimbingan dan edukasi dalam dua akun tersebut selaras dengan (atau melampaui) regulasi yang ditetapkan negara?

2. Kegunaan Penelitian:

a. Kegunaan teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu dedikasi bagi dunia keilmuan di bidang hukum keluarga. Khususnya, pada peran media sosial dalam memberikan pengetahuan hukum keluarga dan memberikan layanan bimbingan pranikah guna mencapai tujuan dari suatu pernikahan.

b. Kegunaan praktis:

Kegunaan praktis dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca tentang mudahnya mendapatkan pemahaman pengetahuan terkait hukum keluarga dan mudahnya mendapatkan akses layanan bimbingan pranikah online.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai tema bimbingan perkawinan maupun pengetahuan hukum keluarga telah banyak diteliti sebelumnya dengan adanya perbedaan antara tulisan satu dengan yang lainnya. Telaah pustaka ini dilakukan agar ke depannya tidak terdapat pengulangan terkait penelitian yang sudah ditulis. Oleh karena itu, dalam telaah pustaka ini, penulis akan memetakan secara ringkas mengenai poin-poin yang dibahas mengenai penelitian dengan tema yang sama.

Beberapa poin yang akan difokuskan dalam telaah ini ada tiga, yaitu:

- (1) praktik bimbingan perkawinan yang dilakukan secara *online* dan *offline*;
- (2) peran bimbingan perkawinan yang dilakukan melalui media sosial; (3) faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan melalui media sosial.

Penelitian yang termasuk kelompok **pertama**, terdapat penelitian karya Nurul ‘Aliyyah dengan skripsinya yang berjudul, “Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Indonesia”. Dalam tulisannya, ia membahas mengenai praktik bimbingan perkawinan yang dilakukan melalui *NikahSyari.com* dan *Nikah Institute*. Dari hasil penelitiannya, ditemukan, bahwa praktik bimbingan perkawinan

dilakukan dengan menggunakan platform media online dan juga dalam penyampaian materinya, mereka memberikan *e-book*.⁵

Selain itu, terdapat tulisan Rana Dzahabiyah dengan judul skripsinya, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Secara Online Pada Masa Pandemi di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta”. Hasil penelitiannya, mengatakan, bahwa praktik bimbingan perkawinan yang dilakukan secara online di KUA Kecamatan Umbulharjo, menggunakan media berupa zoom dengan durasi 2 sampai 3 jam untuk sekali pertemuan, dan dibatasi 15 pasang calon pengantin dalam kegiatan bimbingan perkawinannya.⁶

Retna Aulia Cempaka, dengan judul skripsinya, “Bimbingan Pranikah Melalui Media Sosial Naseeha Project”, hasil tulisannya mengatakan, pelaksanaan bimbingan pranikah yang ada di media sosial *Naseeha Project* menggunakan media WA, Youtube, dan Zoom dan materi yang diberikan disesuaikan dengan buku pedoman penyelenggaraan kursus pranikah yang diterbitkan oleh Kemenag.⁷

Terdapat tulisan Tyo, Nurbaity, dan Martunis, yang menyampaikan, bahwa konseling keluarga yang dilakukan secara online di *wonderfull*

⁵ Nurul ‘Aliyyah, “Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Indonesia”, Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).

⁶ Rana Dzahabiyah, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Secara *Online* pada Masa Pandemi di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta”, (2022).

⁷ Retna Aulia Cempaka, “Bimbingan Pranikah Melalui Media Sosial *Naseeha Project*”, Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).

family, dengan melakukan penyampaian materi dalam kelas umum dan diskusi pribadi dengan media *chatting* dan *voice note* melalui aplikasi whatsapp dan website khusus yang dapat dengan mudah diakses di manapun.⁸

Terakhir, hasil penelitian Zakyyah Iskandar yang meneliti mengenai praktik bimbingan pranikah di negara tetangga. Hasil penelitiannya menyebutkan 3 negara tersebut di antaranya, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Terkait dengan bimbingan pranikah, Malaysia mewajibkan kepada warganya yang akan menikah untuk mengikuti kursus pranikah, karena hal ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika pendaftaran pernikahan. Kemudian, terkait hal ini, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bimbingan pranikah.

Namun, hal ini menjadi kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam mengurus pernikahan. Selain itu, di Brunei, bimbingan perkawinan tidak hanya dilakukan pada pranikah saja, namun juga pada pasca nikah. Selanjutnya, terdapat Singapura yang juga menyelenggarakan kegiatan bimbingan perkawinan. Berbeda dengan Brunei, di Singapura bimbingan perkawinan dilakukan sebelum adanya pernikahan dan dilakukan selama 1 sampai 3 bulan dengan 8 kali pertemuan.⁹

⁸ Tyo Fernanda, Nurbaity Bustamam, Martunis Yahya, "Konseling Keluarga Islami *Online Wonderfull Family*", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, Vol. 5, No. 1 tahun 2020.

⁹ Zakyyah Iskandar, "Peran Kursus Pranikah dalam Mempersiapkan Psangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah", *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.

Selanjutnya, penelitian yang termasuk dalam kelompok **kedua**, terdapat hasil penelitian karya Nurul 'Aliyyah (2021), Rana Dzahabiyah (2022), dan Muhammad Husni Abdulla, dkk. Ketiga hasil penelitian ini menjawab mengenai peran bimbingan perkawinan secara online. Hasil penelitian ketiganya, mengatakan, bahwa bimbingan perkawinan secara online dinilai sangat efektif. Selain menjadi salah satu inovasi dan kreatifitas di dunia bimbingan perkawinan, dengan ini juga memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi secara baik. Lebih dari itu, bimbingan perkawinan secara online sangat dibutuhkan oleh masyarakat dewasa ini, karena mereka dapat dengan mudah untuk menambah pengetahuan terkait pernikahan dalam rangka mempersiapkan suatu pernikahan.

Kemudian, terdapat beberapa tulisan yang masuk dalam kategori kelompok **ketiga**. Tulisan yang masuk kategori kelompok ini adalah, tulisan karya Nurul Aliyah (2021). Penelitiannya, hanya membatasi pada tantangan dan kendala bimbingan perkawinan secara online di Indonesia. Hasil penelitiannya mengatakan, bahwa hanya terdapat dua kendala yang ada. Di antara kendala tersebut adalah sinyal yang tidak stabil dan waktu yang terbatas. Berbeda dengan Retna Aulia Cempaka (2023). Hasil penelitiannya tidak hanya menyebutkan faktor penghambat bimbingan perkawinan yang dilakukan secara online saja. akan tetapi, faktor pendukung juga di sebutkan di dalam penelitian ini. adapun faktor pendukung bimbingan perkawinan secara online dalam hasil penelitiannya adalah, adanya antusias peserta dalam mengikuti bimbingan, media yang mudah digunakan, dan materi

yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, untuk faktor penghambatnya kurang lebih sama dengan hasil penelitian Nurul ‘Aliyyah, yaitu kendala sinyal yang tidak stabil, serta disebutkan pula tidak adanya perangkat yang memadai yang dimiliki oleh peserta, dan keterbatasan interaksi antara pembimbing dan peserta, sehingga sulit untuk dikontrol.

Selain dari tiga kelompok di atas, penelitian yang dilakukan oleh Zakyyah Iskandar (2017) membahas mengenai aturan hukum yang mengatur mengenai kursus pranikah. Hasil penelitiannya ini menyebutkan bahwa, terkait dengan kursus pranikah masih bersifat anjuran, sehingga dirasa belum efektif dalam pelaksanaannya. Kemudian juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rika Devianti dan Raja Rahima. Hasil penelitiannya hanya membahas mengenai konseling pranikah secara umum saja, tidak dijelaskan dengan spesifik. Hanya saja, dalam penelitiannya mereka menggunakan konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.¹⁰ Penelitian Alfiah Faizatul Arif (2021) membahas mengenai penguatan hukum keluarga yang dilakukan melalui konsultasi hukum di media online.¹¹ Selanjutnya, terdapat tulisan Hamdi Abdul Karim (2019). Penelitiannya membahas mengenai manajemen bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hasil penelitiannya mengatakan, bahwa terdapat beberapa manajemen pengelolaan bimbingan

¹⁰ Rika Devianti, Raja Rahima, “Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara”, *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2021.

¹¹ Alfiah Faizatul Arif, “Penguatan Pemahaman Hukum Keluarga Melalui Progam Konsultasi Hukum”, Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga (2021).

pranikah yang harus diperhatikan oleh pelaksana bimbingan, di antaranya adalah subjek, objek, materi, metode, serta media bimbingan pranikah.¹² Terakhir, terdapat penelitian Tony Maulana Saputra yang membahas mengenai Peran *influencer* sebagai konsultan hukum keluarga di media *online*. Hasil penilitannya mengatakan, bahwa *influencer* sebagai konsultan hukum keluarga mempunyai peran penting bagi kliennya dengan melihat manfaat dan dampak setelah konsultasi yang mereka lakukan. Selain itu, strategi *influencer* yang berperan sebagai konsultan hukum keluarga, dinilai sesuai dengan hukum islam.¹³

Dengan beberapa tulisan yang telah dijadikan telaah pada bab ini, penulis akan memfokuskan penelitiannya mengenai bagaimana media sosial dalam memberikan pengetahuan tentang hukum keluarga serta memberikan pelayanan bimbingan perkawinan. Selain itu, tulisan ini membahas mengenai alasan seseorang memilih media sosial, khususnya instagram dijadikan alat bagi mereka dalam mencari pengetahuan yang berkaitan dengan hukum keluarga sekaligus mencari informasi layanan bimbingan pranikah.

E. Kerangka Teoretik

1. Tinjauan Umum Bimbingan Perkawinan

¹² Hamdi Abdul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 01, No. 02, Juli-Desember 2019.

¹³ Tony Maulana Saputra, “Peran *Influencer* Sebagai Konsultan Hukum Keluarga *Online* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Para Kliennya: Studi Ustaz Maulana Umar, S.H., M.H.”, Skripsi Sarjana Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

Salah satu upaya dalam mempersiapkan bahtera rumah tangga yang ideal adalah melakukan bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan pernikahan. Bimbingan perkawinan.¹⁴ Bimbingan Perkawinan dalam definisinya terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan perkawinan. Kata bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa arti, di antaranya berarti petunjuk (penjelasan) dalam mengerjakan sesuatu dan berarti tuntunan. Jones juga memberikan pengertian mengenai kata bimbingan. Ia mendefinisikan kata bimbingan atau dalam Bahasa Inggris disebut “*guidance*” sebagai berikut:

“Guidance is the help given by one person to another in making choices and adjustments and insolving problems. Guidance aims at aiding the recipient to grow his independence and ability to be responsible for himself”.

Terdapat definisi bimbingan (*guidance*) yang juga dikemukakan oleh Crow dan Crow dalam Bahasa Inggris yang bunyinya:

*Guidance is assistance made available by competent couelors to an individual of any age to help him direct his own live, develop his own desicions, and and carry his burdens.*¹⁵

¹⁴ Arditya Prayogi, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”, *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 5, No. 2, (2021), hlm. 234.

¹⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit C.V ANDI OFFSET, Edisi Revisi 2017), hlm. 5-6.

Pengertian lain juga disampaikan oleh Shertzer dan Stone yang mengatakan, bahwa bimbingan adalah, “*the process of helping individuals to understand themselves and their world*”. Pengertian ini memberikan arti bimbingan merupakan suatu proses untuk membantu individu atau seseorang dalam memahami dirinya sendiri dan hidupnya. Grow mendefinisikan bimbingan merupakan suatu pemberian bantuan oleh orang yang berwenang dan terlatih baik kepada orang perseorangan dari segala umum untuk; mengatur kegiatannya sendiri, mengembangkan wawasannya sendiri, mengambil keputusannya sendiri, dan untuk memikul tanggung jawabnya sendiri.¹⁶

Oleh karena itu, dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan, bahwa bimbingan merupakan suatu bentuk pemberian bantuan kepada individu oleh seseorang yang berwenang dalam membantu individu untuk membuat suatu keputusannya sendiri dan juga memberikan arahan dalam menyelesaikan suatu hal. Bimbingan perkawinan dapat diartikan sebuah pemberian bekal terhadap laki-laki maupun perempuan yang akan menikah supaya masing-masing dapat bertanggung jawab atas pernikahannya dan secara mandiri dapat menyelesaikan berbagai persoalan di kehidupan rumah tangga.¹⁷

¹⁶ Safwan Amin, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2014), hlm. 2-4.

¹⁷ Kamarusdiana, Burhanuddin Yusuf, dkk, “Pre-Marital Education: Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia”, *Al-Ahkam*, Vol. 32, No. 1, 2022, hlm. 46.

Dalam bimbingan perkawinan, calon pengantin diberikan berbagai pemahaman mengenai ilmu pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga, serta dibekali ketrampilan yang semuanya ini tidak lain sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan dari suatu pernikahan.¹⁸

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Di awal sudah disebutkan, untuk mencapai sebuah tujuan perkawinan dapat diupayakan dengan adanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dalam hal ini, untuk mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan, terdapat Keputusan Dirjen Bimas No. 172 Tahun 2002 tentang perubahan atas Keputusan Dirjen Bimas No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Menurut ketentuan dari peraturan tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, terdapat ketentuan mengenai penyelenggara bimbingan. Di dalamnya disebutkan, pelaksana bimbingan perkawinan adalah KUA Kecamatan atau lembaga lain, yaitu organisasi sosial keagamaan/peguruan tinggi/lembaga lain yang telah

¹⁸ Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas , Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial", *Al-Ahwal* , Vol. 11, No. 1, Tahun 2018 M/1439 H, hlm. 61.

¹⁹ Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

menandatangani perjanjian kerja sama pembinaan keluarga sakinah dengan Dirjen Bimas Kemenag RI.

Adapun ketentuan materi dalam bimbingan perkawinan menurut aturan yang telah disebutkan, terdapat materi pokok dan materi pelengkap. Kedua materi tersebut tertuang dalam modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Terdapat dua jenis modul, yaitu modul fasilitator dan bacaan mandiri yang akan diberikan oleh Catin. Berbagai materi akan diberikan oleh fasilitator kepada para peserta Bimwin dan akan dibagi menjadi beberapa sesi. Untuk materi pokok, akan ada 5 sesi dengan durasi 120 menit untuk masing-masing sesinya. Untuk sesi pertama, materi yang disampaikan adalah mengenai persiapan keluarga sakinah. Kemudian, dilanjutkan sesi yang kedua, yaitu mengelola psikologi dan dinamika keluarga. Sesi ketiga akan diisi fasilitator dengan materi, memenuhi kesehatan reproduksi, dan sesi yang kelima adalah, mempersiapkan generasi berkualitas. Untuk tiga sesi pertama, disampaikan oleh fasilitator dari Kemenag. Kemudian, sesi keempat fasilitator dari kementerian kesehatan dan sesi terakhir adalah fasilitator dari BKKBN.

Selain itu, untuk materi pelengkap terdiri dari pretest dan refleksi, dengan durasi masing-masing dari keduanya paling lama 120 menit. Untuk pretest, dilakukan sebelum penyampaian materi pokok, mencakup pengenalan, pengutamaan harapan, dan kontrak belajar. Kemudian, untuk refleksi dilakukan setelah selesainya penyampaian materi pokok, yang

mencakup evaluasi dan tes pemahaman bimbingan perkawinan yang telah didapatkan Catin.

Metode bimbingan perkawinan jika sesuai dengan aturan dirjen Bimas, terdiri dari tiga metode. Tiga metode tersebut adalah, metode tatap muka, metode virtual, dan metode mandiri.

2. Tinjauan Umum Hukum Keluarga

Definisi dari hukum keluarga adalah, serangkaian aturan yang mengatur kehidupan keluarga dari awal keluarga dibentuk hingga berakhir pada hal-hal lain yang timbul akibat adanya perceraian dan keluarga yang meninggal. Khoiruddin Nasution membagi tiga aspek pokok cakupan dari hukum keluarga, di antaranya²⁰:

1. Hukum Keluarga (*usrah*),
2. Hukum Kekayaan Keluarga (*amwal*), dan
3. Hukum Perwalian terhadap anak yang belum dewasa.

Lebih luas lagi, terdapat 5 cakupan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam. 5 cakupan tersebut adalah perkawinan, perceraian, pengasuhan dan pemeliharaan anak, serta kekayaan keluarga (*amwal*) pasca perceraian yang di dalamnya mencakup waris, wasiyat, wakaf dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dan pemberian

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2019), hlm. 9

harta.²¹ Dari penjelasan ini, dapat diketahui, bahwa adanya hukum keluarga bertujuan untuk mengatur hubungan suami, istri, dan anak-anak.

F. Metode Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian ini dijadikan sumber utama data penelitian.²² Oleh karenanya, subjek penelitian ini merupakan bagian yang penting terkait dengan tercapainya tujuan dan kualitas isi penelitian. Subjek penelitian pada tulisan ini adalah akun *instagram* @*fiqihpernikahan* dan @*nikahinstitute* serta peserta kelas pranikah di kedua akun tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan pengamatan terhadap situasi sosial yang mencakup tiga komponen di antaranya tempat, pelaku, dan aktivitas.²³ Objek Penelitian yang akan disajikan dalam penulisan ini adalah akun *instagram* @*fiqihpernikahan* dan akun @*nikahinstitute*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan melihat apakah praktik bimbingan perkawinan pada *platform-platform*

²¹ *Ibid.*, hlm. 14.

²² Tritjahjo Danny Soesilo, *Ragam dan Prosedur Penelitian Tindakan*, (Salatiga : Satya Wacana University Press, 2019), hlm. 71.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Al-fabeta, 2020), hlm. 110.

online sejalan dengan aturan dari pemerintahan yang diberlakukan di Indonesia. Kemudian lebih dari itu beberapa pisau analisis akan digunakan untuk mengetahui peran media sosial, khususnya instagram dengan akun *@fiqihpernikahan* dan *@nikahinstitute*, sebagai wadah banyak orang untuk melakukan bimbingan perkawinan dan memahami berbagai pengetahuan yang terkait dengan hukum keluarga, serta berbagai persiapan di berbagai bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang.

4. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berarti dalam penelitian ini melakukan eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, serta menggambarkan masalah sosial maupun masalah kemanusiaan.²⁴ Sifat penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah deskriptif-analitik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau sesuai fakta.²⁵ Adapun jenis penelitian pada tulisan ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan,²⁶ dengan melakukan observasi terhadap dua akun instagram *@fiqihpernikahan* dan *@nikahinstitute*. Dalam penelitian ini, nantinya peneliti akan melakukan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Al-fabeta, 2020), hlm. 4.

²⁵ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. pertama, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), hlm.10.

²⁶ R. Anisya Dwi Septiani, Widjojoko, Deni Wardana, "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca", *Jurnal Perseda* VOL. V, NO. 2, Agustus 2022, hlm. 132.

penelitian terhadap dua objek penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya, dengan menarasikan secara baik sehingga dapat mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Dengan adanya jenis dan sifat penelitian ini, dimaksudkan agar dapat mencapai tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian diperoleh.

- 1) Sumber data primer: Sumber data primer merupakan asal data peneliti mendapatkannya secara langsung. Sumber data primer pada penelitian ini, merupakan konten-konten berupa foto maupun video yang ada pada postingan *feed* instagram dan *story* instagram dari dua akun *@fiqihpernikahan* dan *@nikahinstitute*, serta *followers* atau pengguna jasa pada akun *@fiqihpernikahan* dan *@nikahinstitute*.

- 2) Sumber data sekunder: Sumber data sekunder merupakan tempat asal data peneliti yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Pada penelitian ini, sumber data adalah literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang setema.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi yang digunakan untuk kepentingan penelitian.

- 1) Wawancara: Wawancara merupakan pertukaran informasi dan ide antara dua orang yang bertemu melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁷ Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap peserta kelas Bimwin atau yang disebut dengan kelas pranikah di @fiqihpernikahan dan @nikahinstitute untuk mendapatkan data dalam penelitian ini.
- 2) Observasi: Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas fenomena yang sedang diteliti.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi terhadap konten-konten yang disajikan dalam kedua akun instagram @fiqihpernikahan dan @nikahinstitute dan laman web Nikah Institute.
- 3) Dokumentasi: Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang di dalamnya bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini sebagai data penguat dari hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, dokumen didapatkan melalui pengamatan terhadap

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Al-fabeta, 2020), hlm. 114.

²⁸ Pudji Muljono, "Metodologi Penelitian Sosial", (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2012), hlm. 141.

dua akun instagram, yakni *@fiqihpernikahan* dan *@nikahinstitute* melalui kontennya atau proses konseling dan kelas bimbingan perkawinan.

c. Teknik Analisis Data (definisi)

1) *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data adalah kegiatan utama dalam setiap penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka pengumpulan data didapat melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, bahkan kombinasi antara ketiganya atau bisa disebut dengan triangulasi.²⁹

2) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum dan memilih hal pokok, dengan memfokuskan pada data yang penting,³⁰ untuk menjawab tema pada suatu penelitian. Reduksi data dilakukan setelah dilakukannya pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap objek penelitian, yaitu Fiqih Pernikahan dan Nikah Institute.

3) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan setelah adanya pengumpulan data dan mereduksi data. Pada penelitian kualitatif, data akan disajikan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Penerbit Al-fabeta, 2020), hlm. 134.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 135

berupa teks yang bersifat naratif.³¹ Oleh karena itu, pada penelitian ini, hasil dari observasi terhadap akun instagram *@fiqhpernikahan* dan *@nikahinstitute*, wawancara dengan beberapa followers dua akun instagram yang telah disebutkan, dan dokumentasi yang didapatkan akan dinarasikan.

4) Interpretasi Data

Proses penafsiran terhadap data-data yang telah didapatkan sehingga dapat membuahkan suatu kesimpulan.

5) *Conclusion* (Kesimpulan)

Tahap terakhir dari teknik analisis data adalah melakukan penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini, akan didapatkan temuan baru atas jawaban dari rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini, dibagi ke dalam lima bab guna memudahkan untuk memahami penulisan penelitian. Bab pertama berisi mengenai uraian yang berawal dari pendahuluan yang mencakup latar belakang, pokok masalah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua pada penelitian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum bimbingan perkawinan keluarga dan gambaran umum hukum keluarga. Bab ini akan membahas mengenai dasar-dasar bimbingan

³¹ *Ibid.*, hlm. 137

perkawinan dari segi fikih mazhab, peraturan perundang-undangan, dan nash.

Bab ketiga, akan dipaparkan mengenai profil dari dua akun instagram *@fiqhpernikahan* dan *@nikahinstitute* serta praktik pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh kedua akun tersebut. Oleh karena itu, Bab tiga ini menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai praktik bimbingan perkawinan di media *online*.

Bab keempat, merupakan analisis yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta dalam bab ini aturan mengenai bimbingan perkawinan akan dijadikan teori untuk menganalisis. Terakhir, adalah bab lima. Bab yang terakhir mencakup kesimpulan yang menjawab rumusan masalah, dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dengan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan, bahwa:

Praktik Bimbingan Perkawinan di *@fiqihpernikahan* dan *@nikahinstitute* tidak sejalan dengan ketentuan di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 tahun 2022. Hal ini, dikarenakan terdapat ketidaksesuaian durasi pelaksanaan dan materi pokok yang diangkat pada Bimwin atau Kelas Pranikah yang diselenggarakan *@fiqihpernikahan* dan *@nikahinstitute*. Materi Kelas Pranikah di *@fiqihpernikahan* dan *@nikahinstitute* dikorelasikan dengan dinamika-dinamika persoalan rumah tangga kontemporer. Berbeda dengan materi pada praktik Bimwin Catin oleh Kemenag yang sudah ditentukan secara paten sesuai dengan ketentuan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 tahun 2002. Jika dilihat dari segi durasi setiap sesi kelas, hanya kelas pranikah di *@fiqihpernikahan* yang sesuai dengan durasi setiap sesi Bimwin Catin oleh kemenag, yaitu 120 menit.

Edukasi Hukum Keluarga yang dipresentasikan di *@fiqihpernikahan* dan *@nikahinstitute* memiliki perbedaan. Edukasi hukum keluarga yang disampaikan oleh *@fiqihpernikahan*, sarat dengan pandangan fikih konvensional. Hal ini, dapat dilihat dari materi hukum keluarga yang disampaikan oleh pematiri, banyak yang merujuk pada kitab-kitab fikih

klasik. Berbeda dengan @nikahinstiute, materi hukum keluarga yang mereka presentasikan adalah hukum keluarga kontemporer. Hal ini dibuktikan dengan pemateri yang menyampaikan materi terkait hukum keluarga dengan menggunakan perspektif tafsir mubadalah.

B. Saran

Bimwin merupakan fasilitas yang diberikan kepada pasangan calon pengantin sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi krisis rumah tangga yang marak terjadi. Sehingga, diharapkan bagi pasangan calon pengantin untuk mengikuti kegiatan Bimwin, sebagai salah satu bekal untuk mencapai cita-cita suatu pernikahan. Mengingat pentingnya hal ini, pemerintah harus melakukan tindakan yang asertif dan konkret dalam mengimplementasikan regulasi-regulasi mengenai Bimwin yang telah mereka putuskan.

Bagi individu atau komunitas tertentu di *platform online* yang menyediakan layanan Bimwin atau kelas pranikah dan juga memberikan pengetahuan mengenai hukum keluarga, diharapkan terus menyebarluaskan informasinya kepada khalayak dengan memberikan pengetahuan hukum keluarga yang ideal dengan kondisi zaman saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2019.

Kodir, Faqihuddin Abdul. "Qiraah Mubadalah". Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD. 2019.

Ni'ami, Mohammad Fauzi. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21". *NIZHA.*, Vol. 9, No. 1 Januari-Juni 2022.

B. Al-Hadis/Ulumul Hadis

Al-'Asqalani , Al-Hafidz Ahmad bin Hajar. *Bulughul Maram*, alih bahasa Abu Firly Bassam Taqy. Cet ke-2. Jawa Barat: PT Media Utama. 2016.

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Hasan, Abi. "Konsep Kafaah Dalam Perkawinan dan Urgensinya dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab". *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyya.*, Volume 3. No. 01. Januari- Juni 2020.

Sholihin, Paimat. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab". *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal.* Vol. 2. No. 1. Februari 2021.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia.* Yogyakarta: ACAdemia. 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kepdirjen Bimas Islam No. 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah.

Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepdirjen Bimas Islam No. 189 Tahun. 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Kepdirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/543 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Surat Edaran No. 2 Tahun. 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Buku

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. pertama. Sukabumi: Jejak Publisher. 2018

Hidayati, Nurul dan Khasbi Faqih. *Pahami Sebelum Sesali: Pemasalahan, Solusi, dan Hikmah Pernikahan*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media. 2020.

Muljono, Pudji. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bogor: PT Penerbit IPB Press. 2012.

Soesilo, Tritjahjo Danny. *Ragam dan Prosedur Penelitian Tindakan*. Salatiga : Satya Wacana University Press. 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Al-fabeta. 2020.

F. Jurnal/Skripsi

‘Aliyyah, Nurul. “Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Indonesia”. Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.

Cempaka, Retna Aulia. “Bimbingan Pranikah Melalui Media Sosial *Naseeha Project*”. Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.

Devianti, Rika dan Raja Rahima. “Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara”. *Educational Guidance and Counseling Development Journa*. Vol. 4, No. 2. Oktober 2021.

- Devianti, Rika dan Raja Rahima. “Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara”. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*. Vol. 4. No. 2. Oktober 2021.
- Djazimah, Siti dan Muhammad Jihadul Hayat, “Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas , Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial”. *Al-Ahwal*. Vol. 11. No. 1. Tahun 2018 M/1439 H.
- Dzahabiyah, Rana. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Secara Online pada Masa Pandemi di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta”. 2022.
- Fernanda , Tyo dan Nurbaity Bustamam, Martunis Yahya. “Konseling Keluarga Islami Online Wonderfull Family”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*. Vol. 5. No. 1. 2020.
- Hasan, Abi. “Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan”. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 5, No. 1. Januari-Juni 2022.
- Hayat, Muhammad Jihadul. “Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam dalam *Dakwahtainment*: Studi Relasi Gender pada Video Ceramah Progam Mamah dan AA Beraksi”. Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.
- Hanni, Nazihah dan Azme Matali. “Factors Contributing to Marriage and Relationship Breakdown in Brunei Darussalam”. *Asian People Jurnal*. Vol. 6 (1). , 2023.
- Iskandar, Zakyyah. “Peran Kursus Pranikah dalam Mempersiapkan Psangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah”. *Al-Ahwal*. Vol. 10. No. 1. Juni 2017.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, Burhanudin Yusuf, Maman Rahman Hakim, Harapandi Dahri. “Pre-Marital Education: Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia”. *Al-Ahkam*. Vol. 32. No. 1. 2022.
- Karim, Hamdi Abdul. “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah”. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*. Vol. 01. No. 02. Juli-Desember 2019.
- Nur, Emilsyah. “Peran Media Massa dalam Menghadapi Serbuan Media”. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*. Vol. 2. No. 1. Juni 2021.

Panjalu, Gandhung Fajar. "Perbandingan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan *Ob Rom Kan Tengngan* dalam Mempersiapkan Calon Pengantin: Studi Kasus Kemenag Kota Surabaya dan Majelis Agama Islam Thailand Selatan". *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 8. No. 1. 2019.

Prayogi, Arditya. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional". *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*. Vol. 5. No. 2. 2021.

Septiani, R. Anisya Dwi, Widjojoko, dan Deni Wardana. *Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca*. Jurnal Perseda. Vol. V. NO. 2. Agustus 2022.

Saputra, Tony Maulana. "Peran *Influencer* Sebagai Konsultan Hukum Keluarga *Online* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Para Kliennya: Studi Ustaz Maulana Umar, S.H., M.H.". Skripsi Sarjana Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2024

G. Data Elektronik

"Perjalanan/Karir NI". <https://nikahinstitute.com/milestone>. Dikases 3 Mei 2024.

"Layanan Nikah Institute". <https://nikahinstitute.com/layanan>. Dikases 3 Mei 2024.

<https://www.instagram.com/fiqihpernikahan/?hl=en>. Diakses 1 Februari 2024.

<https://www.instagram.com/nikahinstitute/?hl=en>. Dikases 1 Februari 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA